



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 84 TAHUN 2010

TENTANG

MEKANISME PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota, sedangkan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah;
 - b. bahwa besaran Organisasi Perangkat Daerah harus mempertimbangkan faktor keuangan,kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas Wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas;
 - c. bahwa dalam implementasi penataan Kelembagaan Perangkat Daerah menerapkan prinsip-prinsip Organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektivitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati Kutai Barat tentang Mekanisme Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 132);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 133);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 09);
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG MEKANISME PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
8. Pembentukan SKPD adalah pembentukan SKPD baru berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peningkatan SKPD adalah peningkatan status kelembagaan SKPD dari Kantor menjadi Dinas atau Badan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
10. Penggabungan SKPD adalah penggabungan 2 (dua) SKPD atau lebih berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
11. Pemecahan SKPD adalah pemecahan 1 (satu) SKPD menjadi 2 (dua) SKPD atau lebih berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II MEKANISME PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) SKPD dapat dibentuk, ditingkatkan, dipecah dan/atau digabungkan berdasarkan urusan wajib yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan keuangan, cakupan tugas, kepadatan penduduk, potensi, karakteristik, sarana dan prasarana dilakukan melalui Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pembentukan SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal satu (1) dapat berupa peningkatan, pembentukan, pemecahan, dan/atau penggabungan SKPD;
- (3) Pemecahan dari satu SKPD menjadi dua SKPD atau lebih dapat dilakukan setelah adanya kajian Akademik mengenai urusan wajib dan urusan pilihan dan dukungan data personil, keuangan, sarana dan prasarana untuk bahan kajian lebih lanjut;
- (4) SKPD yang dalam pelaksanaan sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dapat dihapus dan/atau digabung.

Pasal 3

- (1) Kepala SKPD mengusulkan pembentukan, peningkatan, pemecahan dan/atau penggabungan SKPD kepada Bupati yang melampirkan dokumen :
 - a. Dokumen Naskah Akademik (aturan Perundang-undangan, urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan dengan Rencana Strategis SKPD);
 - b. Dokumen Data Empirik (anggaran SKPD, data pegawai, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk yang dilayani);
- (2) Usulan pembentukan, peningkatan, pemecahan dan/atau penggabungan yang diterima Bupati diteruskan kepada Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana untuk dilakukan kajian, evaluasi dan rapat dengan SKPD terkait;
- (3) Hasil kajian dan evaluasi berupa rekomendasi akan disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan atau penolakan untuk pembentukan, peningkatan, pemecahan dan/atau penggabungan SKPD;
- (4) Persetujuan pembentukan, peningkatan, pemecahan dan/atau penggabungan SKPD akan dibuatkan dalam suatu Rancangan Produk Hukum Daerah dan disampaikan kepada Bagian Hukum untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) Bagan Mekanisme Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Bagian Organisasi dan Tata Laksana dapat mengusulkan pembentukan, peningkatan, pemecahan dan/atau penggabungan SKPD kepada Bupati, apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan dan beban kerja serta analisis jabatan;
- (2) Usulan pembentukan, peningkatan, pemecahan dan/atau penggabungan SKPD dibuatkan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja, kajian, evaluasi dan rekomendasi oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana setelah dirapatkan dengan Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan Umum dan SKPD terkait;
- (3) Hasil kajian dan evaluasi berupa rekomendasi akan disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan atau penolakan untuk pembentukan, peningkatan, pemecahan dan/atau penggabungan SKPD;
- (4) Persetujuan pembentukan, peningkatan, pemecahan dan/atau penggabungan SKPD akan dibuatkan dalam suatu Rancangan Produk Hukum Daerah dan disampaikan kepada Bagian Hukum untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

SKPD yang dibentuk sebagian pelaksanaan dari ketentuan Perundang-undangan dan tugas Pemerintahan Umum lain yang ditetapkan sebagai bagian dari Perangkat Daerah.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kutai Barat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

SKPD hasil pembentukan, peningkatan dan pemecahan efektif berjalan setelah adanya pengisian personil, ketersediaan anggaran, prasarana dan sarana serta Dokumen Administrasi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 02 Desember 2010.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 02 Desember 2010.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**


ttd

YAHYA MARTHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 29.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 84 TAHUN 2010 TENTANG MEKANISME PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAGAN MEKANISME PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT



KETERANGAN :

- : **Garis Pertanggungjawaban**
- - - - - : **Garis Koordinasi**

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 02 Desember 2010.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS